



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, dalam hal alokasi dana BOS yang dianggarkan dalam PERDA tentang APBD provinsi atau Kabupaten / Kota berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan jumlah dana BOS setiap Satdik yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan, pemerintah Provinsi atau Kabupaten / Kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana BOS pada APBD.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

| | |
|-----|------------|
| | Paraf |
| OPD | Bag. Hukum |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

| Paraf | |
|-------|------------|
| OPD | Bag. Hukum |

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Para |
| OPD | Bag. Hukum |
|  |  |

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

| | | |
|----|-------------------------|------------------------------|
| a) | Pendapatan Daerah | |
| | Sebelum Perubahan | Rp. 1.072.388.824.106,- |
| | Setelah Perubahan | <u>Rp. 989.300.298.693,2</u> |
| | BERTAMBAH / (BERKURANG) | (Rp. 83.088.525.412,8) |

2. Pasal 1 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

| | | |
|----|-------------------------|---------------------------------|
| b) | Belanja Daerah | |
| | Sebelum Perubahan | Rp.1.090.388.824.106,- |
| | Setelah Perubahan | <u>Rp. 1.002.077.528.452,15</u> |
| | BERTAMBAH / (BERKURANG) | (Rp. 88.311.295.653,85) |

3. Pasal 2 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

| | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| c) | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | |
| | Sebelum Perubahan | Rp. 174.038.781.000,- |
| | Setelah Perubahan | <u>Rp. 184.523.041.686,2</u> |
| | BERTAMBAH / (BERKURANG) | Rp. 10.484.260.686,2 |

4. Pasal 2 ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

| | | |
|----|-------------------------|-----------------------------|
| a) | Pendapatan Hibah | |
| | Sebelum Perubahan | Rp. 27.963.347.000,- |
| | Setelah Perubahan | <u>Rp. 34.757.429.286,2</u> |
| | BERTAMBAH / (BERKURANG) | Rp. 6.794.082.286,2 |

| | |
|-----|------------|
| | Paraf |
| OPD | Ban. Mukum |

5. Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

| | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| a) | Belanja Langsung | |
| | Sebelum Perubahan | Rp. 529.930.942.312,- |
| | Setelah Perubahan | <u>Rp. 456.344.610.189,35</u> |
| | BERTAMBAH / (BERKURANG) | (Rp. 73.586.332.122,65) |

6. Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

| | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| a) | Belanja Pegawai | |
| | Sebelum Perubahan | Rp. 3.461.452.000,- |
| | Setelah Perubahan | <u>Rp. 4.354.962.000,-</u> |
| | BERTAMBAH / (BERKURANG) | Rp. 893.510.000,- |
| b) | Belanja Barang dan Jasa | |
| | Sebelum Perubahan | Rp. 284.293.988.857,- |
| | Setelah Perubahan | <u>Rp. 265.984.718.647,29</u> |
| | BERTAMBAH / (BERKURANG) | (Rp. 18.309.270.209,71) |
| c) | Belanja Modal | |
| | Sebelum Perubahan | Rp. 242.175.501.455,- |
| | Setelah Perubahan | <u>Rp. 186.004.929.542,06</u> |
| | BERTAMBAH / (BERKURANG) | (Rp. 56.170.571.912,94) |

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

| | |
|-----|------------|
| | Para |
| OPD | Bat. Hukum |

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 10 Desember 2020

BUPATI POHUWATO,





SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR .

| PARAF KOORDINASI | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|
| KABID | KEPALA..... | KABAG. HURUM | AST. BID..... | AST. BID. PEM | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  | | | |